

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk menangani setiap tindak pidana melalui suatu sistem yang terstruktur dan berkesinambungan. Sistem peradilan pidana menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum, karna mencerminkan bagaimana suatu tindak pidana diproses dan diselesaikan secara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu jurnal "*The Criminal Justice System is an effort and mechanism to achieve justice in the event of a crime*," yang menyebutkan suatu sistem peradilan pidana merupakan upaya dan mekanisme untuk mencapai keadilan apabila terjadi suatu tindak pidana.<sup>1</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem yang memiliki empat komponen penting terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kewenangan dan peran masing-masing. Penegakan hukum pidana ini dijalankan oleh masing-masing kekuasaan, di antaranya kekuasaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan, pelaksanaan putusan, dan penetapan hakim dilaksanakan oleh kejaksaan. Kekuasaan mengadili dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemasyarakatan dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yoserwan Yoserwan et al., 2023, "*The Role of Adat Institution In The Settlement of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera*," *Nagari Law Review*. Vol. 6, No. 2, 2023. Hal. 146.

<sup>2</sup> Riki Afrizal, 2020 "*Penguatan System Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan*," *Jurnal Yudisial*. Vol. 13, No. 3, 2020. Hal. 397.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem peradilan pidana terakhir yang memiliki fungsi sebagai wadah resosialisasi dan rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan agar pelaku tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat atau tidak dikucilkan,<sup>3</sup> dan melihat pada perkembangan sebelumnya, perubahan pemasyarakatan di Indonesia diundangkan melalui undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang diatur pula didalamnya tentang hak-hak bagi narapidana.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang terjadi, pemasyarakatan sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana nasional dituntut untuk melakukan penyesuaian guna menjawab tantangan zaman.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembaruan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini.<sup>5</sup> Perubahan nama dari “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” (Lapas) sejatinya mengandung makna yang mendasar terhadap sistem pembinaan terhadap Narapidana yang menjadi pola dasar dan tujuan utama kehadiran Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Annisa Medina Sari, “Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas Dan Komponen,” <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan-pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen/#:~:text=Sistem%20Peradilan%20Pidana%20adalah%20rangkaian,penyelidikan%20hingga%20pidanaan%20seorang%20pelaku,dikunjungi%20pada%2025%20Maret%202025%20pukul%2017.35%20WIB>.

<sup>4</sup> Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi Dan Teori Pidanaan*, Cet. 1, Djawa Sinar Perkasa, Tangerang. Hal. 92.

<sup>5</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” 2022.

<sup>6</sup> Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta. Hal. 113.

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap Narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian dasar bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemikiran-pemikiran yang lahir mengenai fungsi pemidanaan bukan lagi berfokus pada pemberian rasa jera, tetapi telah berupaya dalam fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk melakukan peningkatan pembinaan terhadap pelanggar hukum yang kemudian disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyadari kesalahan, berusaha memperbaiki kelakuan, dan berbuat lebih baik agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini berkaitan dengan adanya konsep pemulihan dan penyembuhan dengan interaksi sosial yang telah difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu organisasi/lembaga yang menjadi wadah dari pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang

---

<sup>7</sup> Polycarpus Bagus Widiharso Santoso, 2016, *“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak),”* Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, 2016. Hal. 3.

<sup>8</sup> Sri Wulandari, 2015, *“Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan,”* Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. Vol. 04, No. 02, 2015. Hal. 87.

tentunya akan berperan sangat penting untuk memberantas terjadinya lebih banyak pelanggaran hukum. Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena posisinya yang akan menentukan keberhasilan dari tujuan sistem peradilan pidana, karena terdapat didalamnya suatu proses pembinaan.<sup>9</sup>

Sebagaimana dimuat pula dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana” Lapas memiliki fungsi yang tentunya sangat baik bagi para pelanggar hukum agar dapat menghindari melakukan kesalahan yang sama dan tidak mengulang kesalahan tersebut atas efek yang ditimbulkan atas hukuman yang telah didapatkan. Akan tetapi fungsi dari Lapas ini sedikit ternodai akibat perbuatan dari oknum-oknum Narapidana yang terbukti melakukan penyimpangan atas tata tertib yang telah diterapkan oleh Lapas.<sup>10</sup>

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin oleh narapidana. Upaya ini didukung melalui pemberlakuan sejumlah peraturan tata tertib yang bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan di lingkungan Lapas. Sebelumnya, ketentuan mengenai sanksi disiplin diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

---

<sup>9</sup> Tolib Efendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Cet 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal. 163.

<sup>10</sup> Mayakarin Fiadolla Sattu, Hendrik Salmon, and Heillen Martha Yosephine Tita, 2023, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pegawai Lapas Yang Terlibat Penyebaran Narkotika Di Dalam Lapas Kelas II A Ambon,” *Jurnal CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*. Vol. 1, No. 2, 2023. Hal. 139.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017. Namun, dengan semakin berkembangnya situasi dan kebutuhan dalam sistem pemasyarakatan, kedua peraturan tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan dan memadai untuk menjawab tantangan aktual dalam penyelenggaraan pembinaan di Lapas.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan hukum yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang ditetapkan dalam peraturan tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam menilai perilaku baik narapidana, khususnya dalam rangka pemberian hak-hak tertentu seperti remisi, asimilasi, maupun integrasi. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib, diterapkan sanksi administratif yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan mengenai klasifikasi dan bentuk sanksi tersebut secara jelas tercantum dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024.

---

<sup>11</sup>“Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan,” 2024.

Penerapan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang diarahkan untuk menciptakan budaya disiplin, tertib, dan taat hukum di lingkungan Lapas.

Oleh karena itu, setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diharapkan dapat memahami secara menyeluruh kewajiban dan larangan yang berlaku selama menjalani masa pidana. Pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Penerapan sanksi bagi Narapidana sesuai klasifikasi dan jenisnya dibagi lagi dalam beberapa bentuk pelanggaran. Setelah terjadinya pelanggaran maka dilanjutkan pada proses untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara sadar dan harus ditindaklanjuti.

Sebagai bagian dari proses penerapan sanksi disiplin harus diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar disiplin tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beserta dengan resumennya. Selanjutnya dibuat nota dinas untuk disidangkan dalam sidang oleh tim pengamat, kemudian berdasarkan keputusan Kepala Lapas akan dijatuhkan sanksi kepada pelanggar tata tertib Pemasyarakatan.<sup>12</sup> Sebagaimana seharusnya Narapidana fokus pada proses pembinaan di Lapas, namun faktanya justru ada berbagai pelanggaran disiplin yang terjadi. Pelanggaran tersebut salah satunya ialah perbuatan melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tri Handoko, 2023, "Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan," *UNJA Journal of LegalStudies*. Vol. 1, No. 1, 2023. Hal. 295.

<sup>13</sup> Penny Naluria Utami, 2017 "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham*. Vol. 17, No. 3, 2017. Hal. 381.

Dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tersebut telah disebutkan bahwa, warga binaan dilarang melarikan diri atau membantu Tahanan dan Narapidana lain untuk melarikan diri. Larangan tersebut termuat dalam Pasal 26 huruf l yang menyatakan bahwa dilarang melarikan diri atau membantu Tahanan dan Narapidana lain untuk melarikan diri. Pemahaman mengenai pasal tersebut dapat diimplementasikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar kasus narapidana yang melarikan diri ini tidak marak terjadi lagi. Dari larangan tersebut, disebutkan pula sanksi yang akan dikenakan berupa sanksi tingkat berat dengan penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Penjatuhan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (3) huruf i yang menyebutkan tidak diperbolehkannya, melakukan upaya melarikan diri atau membantu tahanan atau narapidana lain untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pemberian sanksi tingkat berat dimulai dari yang melakukan upaya melarikan diri.

Sebagaimana kasus narapidana yang melarikan diri juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga yang mendapatkan narapidananya melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Adapun, beberapa hasil rekapitulasi mengenai data narapidana yang berhasil kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga pada Tahun 2015, 2016 dan 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kasus Narapidana Yang Melarikan Diri Di Lembaga Pemasyarakatan

| NO | Tahun | Jumlah Narapidana Yang Melarikan Diri | Jumlah Narapidana Yang Berhasil Ditangkap |
|----|-------|---------------------------------------|---|
| 1  | 2015  | 9                                     | 4   |
| 2  | 2016  | 5                                     | 2   |
| 3  | 2022  | 1                                     | 1   |

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2016, sampai dengan tahun 2022, Jumlah keseluruhan kasus narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Sibolga sebanyak 15 (lima belas) narapidana yang melarikan diri. Dengan rincian ada 9 (sembilan) narapidana yang melarikan diri pada tahun 2015, 4 (empat) narapidana berhasil ditangkap, sementara 5 (lima) lainnya belum ditemukan dan masih dalam pencarian, selanjutnya 5 (lima) narapidana yang melarikan diri pada tahun 2016 dan 2 (dua) diantaranya berhasil ditangkap, sementara 3 (tiga) lainnya belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Pada tahun 2022 ada 1 (satu) narapidana yang berhasil melakukan pelarian akan tetapi beberapa minggu setelah kejadian narapidana tersebut berhasil ditangkap.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, kasus narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga merupakan masalah yang harus ditindaklanjuti, Perlu diketahui bahwa masih banyak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di luar sana yang juga menghadapi tantangan serupa dalam hal narapidananya melakukan perbuatan melarikan diri. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin yang tegas bagi narapidana yang melarikan diri menjadi sangat penting dilakukan mengingat kondisi lapas dan rutan saat ini harus sangat diperhatikan.

Terkait dengan berbagai isu yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan sanksi disiplin apa yang diberikan kepada narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, serta memberantas terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di Lapas tersebut. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, penting untuk dilakukan penelitian melalui judul **“Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas II A Sibolga)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga dalam memberikan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga.

2. Untuk memahami serta mendalami apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga dalam memberikan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu yang berguna baik bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya dalam hal pengetahuan tentang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan.
  - b. Untuk memberikan pemahaman serta gambaran dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang telah melanggar tata tertib dan aturan-aturan terkait di Lembaga Pemasyarakatan.
  - c. Untuk menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dibidang yang terkait dengan penelitian ini, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan sanksi disiplin bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
2. Secara Praktis, hasil yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:
  - a. Memberikan pemahaman kepada penulis tentang kerangka hukum yang mengatur tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga

dalam memberikan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri.

- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga pemasyarakatan mengenai penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Sebagai sumber referensi, bahan bacaan dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.

